

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL (Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)




HERPIAN ARROFY A.NOMPA

B011201285



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL (Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)



HERPIAN ARROFY A.NOMPA

B011201285



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024

## **HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*  
SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL**  
(Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**HERPIAN ARROFY A.NOMPA**

**NIM. B011201285**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE  
SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL  
(Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)**

Disusun dan diajukan oleh


**HERPIAN ARROFY A. NOMPA**

**B011201285**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 12 November 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

NIP. 196201051986011001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL (Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)

Diajukan dan disusun oleh:


**HERPIAN ARROFY A.NOMPA**  
NIM. B011201285

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
PADA TANGGAL 12 November 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 196201051986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HERPIAN ARROFY A.NOMPA  
N I M : B011201285  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal (Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Herpian Arrofy A. Numpa

NIM : B011201285

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL (Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 05 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A serial number '2E81AAMX041891227' is visible at the bottom of the stamp.

Herpian Arrofy A. Numpa

NIM. B011201285

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Yang Maha Segalanya atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perjudian *Online* Sebagai Tindak Pidana Asal (Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)” sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa shalawat (*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*) serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi Suci nan Mulia yang telah membawa peradaban manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya seperti saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, bapak Heryanto dan ibu Nurpiarni. Berkat dukungan dan motivasi dari keduanya penulis terus tegar hingga pada saat tulisan ini dibuat.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama. Berkat ilmu, arahan dan masukanya membuat penelitian ini menjadi terselesaikan. Semoga segala kebaikan yang diberikan dapat penulis

teruskan dan amalkan. Tak lupa pula penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penilai Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. atas masukan, ilmu dan kemurahan hatinya hingga penulis sampai pada titik ini.

Selain itu, dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menghanturkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. HamzahHalim, S.H., M.H., M.A.P., beserta jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M. Kn;
4. Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Nur Aziza, S.H., M.H.;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis satu-persatu yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi dan hal lainnya yang diperlukan

selama penyusunan skripsi ini;

7. Untuk keluarga penulis (Ayah, Bunda, Leon, Zein dan Nenek) terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
8. Kepada AulZRN yang selalu memasak makanan lezat dan bergiji;
9. Kepada teman penulis, Afdal, Jono, Fikar yang tidak ada kontribusi dalam pembuatan skripsi ini;
10. Kepada teman penulis lagi, Fadel, Abil, Fian, Bani, Isdar, dll yang selalu memberikan bantuan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini;
11. Untuk teman – teman REPLIK terima kasih telah kebersamai sejak maba hingga saat penulisan ini dibuat;
12. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHAK) yang telah memberikan pelajaran penting bagi penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.

Makassar, 05 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Herpian', with a horizontal line drawn through it.

Herpian Arrofy A. Nomp

NIM. B011201285

## ABSTRAK

**HERPIAN ARROFY A.NOMPA (B011201285). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal (Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)*** dibimbing oleh **Andi Muhammad Sofyan**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perjudian *online*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, melalui putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1018/PID/2023/PT MDN.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perjudian baik melalui media konvensional maupun elektronik, merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Esensi perjudian *online* tetap sama dengan perjudian konvensional meskipun terdapat perbedaan pada media yang digunakan, dan keduanya memenuhi kualifikasi tindak pidana asal dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap TPPU dan perjudian *online* sebagai tindak pidana asal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun terdapat perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan pada tingkat pengadilan pertama dan banding terkait perampasan aset hasil tindak pidana. Pada tingkat pertama, sebagian aset dirampas untuk negara dan sebagian dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan pada tingkat banding, seluruh aset dirampas tanpa memperhatikan bukti asal usulnya. Analisis penulis menunjukkan bahwa keputusan tingkat banding kurang koheren dengan prinsip keadilan hukum, khususnya terkait perampasan aset.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang, Perjudian Online, Tindak Pidana.

## **ABSTRACT**

**HERPIAN ARROFY A.NOMPA (B011201285). *Legal Review Of Money Laundering Offences And Online Gambling Offences As A Criminal Offence Of Origin (Study of Decision of PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN) supervised by Andi Muhammad Sofyan.***

*This research aims to determine the qualifications and application of criminal law to the crime of money laundering with criminal acts originating from online gambling.*

*This research uses normative juridical methods with a statutory regulation approach and case studies, through the Medan High Court decision No. 1018/PID/2023/PT MDN.*

*The results of the discussion show that gambling, whether through conventional or electronic media, is a criminal act as regulated in the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The essence of online gambling remains the same as conventional gambling even though there are differences in the media used, and both meet the qualifications of a predicate crime in the case of Money Laundering (TPPU). The results of the research show that the application of the law regarding TPPU and online gambling as predicate crimes is in accordance with statutory regulations, however there are different views in decision making at the first court and appeal levels regarding confiscation of assets resulting from criminal acts. At the first level, some assets are confiscated to the state and some are returned to the defendant, while at the appeal level, all assets are confiscated without regard to evidence of their origin. The author's analysis shows that the appeal level decision is less coherent with the principles of legal justice, especially regarding asset confiscation.*

**Keywords:** *Money Laundering, Criminal Act, Online Gambling.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
B. Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> .....	26
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> .....	28
C. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	30
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	32
3. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan TindakPidana Perjudian <i>Online</i> .....	33
4. Perampasan Aset.....	37

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
	A. Jenis Penelitian .....	41
	B. Pendekatan Penelitian .....	41
	C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	42
	D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
	A. Kualifikasi Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> sebagai Tindak Pidana Asal dalam Perspektif Hukum Pidana.....	44
	B. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> sebagai Tindak Pidana Asal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1018/PID/2023/PT MDN.....	51
	1. Kasus Posisi .....	51
	2. Dakwaan.....	66
	3. Tuntutan.....	66
	4. Putusan.....	68
	5. Analisis Penulis.....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
	A. Kesimpulan .....	91
	B. Saran.....	92
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah segala tindakan yang memenuhi semua elemen (*bestandelent*) tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).<sup>1</sup> UU PPTPPU menguraikan bahwa TPPU Tindakan-tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta yang diperoleh dari kejahatan supaya terlihat dan seolah-olah dimiliki secara legal.<sup>2</sup> Adapun "Harta Kekayaan" ialah semua benda yang memiliki nilai ekonomis sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU PPTPPU.<sup>3</sup>

Harta kekaayaan *in casu* yang diperoleh dari hasil kejahatan menjadi fokus dalam pemberantasan TPPU. Melalui pendekatan *follow the money* (aliran dana kejahatan) akan memudahkan untuk mengungkap TPPU *interalia* pelaku, jenis tindak pidana, tempat serta jumlah harta kekayaan yang disembunyikan atau disamarkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>2</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>4</sup> Yuni Priskila Ginting, 2021, Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow The Money dan Follow The Suspect, *Mulawarman Law Review* Vol.6 Issue 2, hlm. 106.

Perlu dipahami terlebih dahulu, TPPU ialah tindak pidana berlanjut (*follow up crime*) yang memerlukan adanya indikasi tindak pidana asal (*predicate crime*).<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 2 UU PPTPPU, berbagai tindak pidana asal diuraikan termasuk pada tindak pidana perjudian.<sup>6</sup>

Adapun delik perjudian khususnya judi *online* saat ini tengah menjadi isu yang hangat dikalangan masyarakat. Sejak tahun 2017 jumlah transaksi judi *online* terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan mencapai lebih dari 155 triliun total transaksi dan tidak kurang dari 25 Hasil Analisis yang disampaikan oleh PATK kepada aparat penegak hukum (2019-Juni 2022).<sup>7</sup> Pencucian Uang sering kali menjadisarana untuk memutihkan harta kekayaan pelaku kejahatan hingga seolah-olah bersumber dari hasil yang sah.

Tipologi sebagaimana yang digambarkan diatas dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi. Salah satunya yang penulis soroti yakni Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN menghukum terdakwa Jonni alias Apin BK terkait kasus perjudian *online* dan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa Jonni dinyatakan bersalah karena terbukti mengoperasikan jaringan perjudian *online* di berbagai lokasi tanpa izin, dan melakukan pencucian uang dari hasil perjudian tersebut.

---

<sup>5</sup> Muh. Afdal Yanuar, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, Hlm. 91.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>7</sup> PPATK, 2022, *Aliran Dana Terkait Judi Terus Dipantau*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, diperoleh dari [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1215/aliran-dana-terkait-judi-terus-dipantau.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1215/aliran-dana-terkait-judi-terus-dipantau.html).

Terdakwa bersama rekan-rekannya mengelola beberapa situs judi *online* seperti [www.tigerbet888.com](http://www.tigerbet888.com) dan [www.pitbull777.com](http://www.pitbull777.com) di berbagai ruko yang dimiliki dan direnovasi oleh terdakwa di kawasan Medan dan sekitarnya. Dari aktivitas ini, terdakwa mendapatkan keuntungan besar setiap bulannya, yang kemudian dicuci dengan membeli berbagai aset bernilai tinggi seperti tanah, ruko, kendaraan mewah, dan properti lainnya.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa terdakwa mengoperasikan sekitar 21 situs perjudian *online* yang menghasilkan pendapatan signifikan, dan dari hasil keuntungan tersebut, terdakwa membeli dan memiliki berbagai aset yang dijadikan barang bukti. Dalam proses penggerebekan oleh pihak kepolisian, ditemukan sejumlah besar perangkat elektronik yang digunakan untuk operasional perjudian, uang tunai, buku tabungan, kartu ATM, dan berbagai dokumen lainnya yang terkait dengan aktivitas ilegal ini.

Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Medan menetapkan bahwa seluruh aset yang diperoleh dari kejahatan (in casu Perjudian *online* dan TPPU) harus dirampas untuk negara. Terhadap putusan *a quo*, jika dibandingkan dengan putusan pada tingkat pertama (Putusan PN Medan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mdn) terdapat perbedaan pandangan hakim terhadap harta kekayaan yang hendak dirampas. Pengadilan Negeri Medan awalnya memutuskan untuk mengembalikan barang bukti tertentu kepada terdakwa, tetapi Pengadilan Tinggi Medan memutuskan bahwa kesemua barang bukti *a quo* harus dirampas untuk negara yang merupakan

hasil tindak pidana seperti jetski, speedboat, dan beberapa properti lainnya.

Berdasarkan kedua putusan pengadilan tersebut, penulis terpantik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai delik perjudian *online* sebagai tindak pidana asal TPPU. Persoalan perampasan aset juga menjadi fokus penulis mengapa terjadi perbedaan pandangan hakim sebagaimana putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan juga tingkat banding, sehingga akan dilakukan perbandingan putusan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengajukan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perjudian *Online* Sebagai Tindak Pidana Asal (Studi Putusan PT MEDAN 1018/PID/2023/PT MDN)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perjudian *online* sebagai tindak pidana asal dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perjudian *online* sebagai tindak pidana asal dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1018/PID/2023/PT MDN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami kualifikasi tindak pidana perjudian *online* sebagai tindak pidana asal dalam perspektif hukum pidana.
2. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perjudian *online* sebagai tindak pidana asal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1018/PID/2023/PT MDN.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Tindadana Pencucian Uang *Online* dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rangka pembinaan hukum nasional serta menjadi pengetahuan berkenaan dengan Tindak Pidana Perjudian *Online* dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: RIZKI KURNIADI NURDIN	
Judul Tulisan	: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI <i>ONLINE</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lb?</li> <li>2. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lb?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> sebagai Tindak Pidana Asal dalam Perspektif Hukum Pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah Penerapan Hukum pidana Terhadap TindakPidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> sebagai</li> </ol>
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Dalam Putusan Hakim Nomor 483/pid.B/2016/PN.L	1. Perjudian <i>online</i> baik yang dilakukan secara konvensional maupun

	<p>BP, yang menyatakan bahwa Terdakwa bernama AGUSSALIM LUBIS AlsKRP, Telah “Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai matapencapaian”. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Adapun Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM LUBIS Als KRP dengan pidana kurunganpenjara selama 6 (enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara atas dasar perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>2. Dalam putusan Hakim Nomor 483/pid.B/2016/PN.L BP, terdapatbeberapa pertimbangan Hakim yang dapat</p>	<p>melalui mediaelektronik, merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan dan tidak mengurangi esensinya sebagai perbuatan yangdilarang. Adapun delik perjudian <i>online</i> diatur secara khusus dalam UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).</p> <p>2. Penerapan hukum pidana pada tingkat banding (incasuPutusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1018/PID/2023/PT MDN yang mengadili kasus tindak pidanapencucian uang dan perjudian</p>
--	--	---

	<p>Meringankan dan memberatkan terdakwa dalam hal ini hakim terlebih dahulu melihat unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu unsur Barang Siapa dan Unsur-Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu. Setelah kedua unsur tersebut terpenuhi. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim ialah fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kemudian hakim juga mempertimbangkan hal</p>	<p><i>online</i> yang melibatkan terdakwa Jonni alias Apin BK terdapat perbedaan dengan putusan pada tingkat pertama (incasu Putusan PN Medan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mdn) dalam memandang aset hasil kejahatan sebagai objek rampasan. Pada tingkat pertama, beberapa aset terdakwa yang terkait dengan hasil tindak pidana dirampas untuk negara, sementara beberapa aset lainnya dikembalikan kepada terdakwa. Namun, pada tingkat banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa semua barang bukti harus dirampas untuk negara guna menimbulkan efek jera dan memperbaiki perekonomian negara, meskipun terdapat aset</p>
--	---	--

	<p>yang memberatkan serta meringankan keyakinan hakim.</p>	<p>yang terdakwa dapat membuktikan asal usulnya tidak berasal dari tindak pidana. Menurut Analisis penulis putusan tingkat banding tidak koheren dengan prinsip perampasan aset baik yang tertera dalam KUHP maupun TPPU, Putusan a quo menunjukkan pentingnya keselarasan dalam penegakan hukum dan keadilan, serta perlunya penjelasan yang jelas dari majelis hakim mengenai dasar perampasan aset untuk memastikan putusan yang adil dan efektif dalam pencegahan tindak pidana di masa depan</p>
--	--	---

Nama Penulis	: LALU KEMAL EKA PUTRA
Judul Tulisan	: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN <i>ONLINE</i> DI TINJAU DARI

UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Polresta Mataram)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Mataram		
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian <i>online</i> ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik?</li> <li>2. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian <i>online</i>?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> sebagai Tindak Pidana Asal dalam Perspektif Hukum Pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah Penerapan Hukum pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> sebagai Tindak Pidana Asal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1018/PID/2023/P T MDN?</li> </ol>
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Permasalahan adalah maraknya perjudian <i>online</i> dikalangan masyarakat.	1. Perjudian <i>online</i> baik yang dilakukan secara konvensional maupun

	<p>Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi <i>online</i> tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <i>Online</i> game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Praktek perjudian <i>online</i> dilakukan dengan melakukan traksaksi berupa menjual chip yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh orang lain atau agen tertentu untuk dijual/ditransfer ke account poker lain yang berminat. Pin dan chip ini akan dijual dengan harga tertentu secara cash</p>	<p>melalui media elektronik, merupakan perbuatan pidana yang diancam denga sanksi. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan dan tidak mengurangi esensinya sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun delik perjudian <i>online</i> diatur secara khusus dalam UU ITE (Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).</p> <p>2. Penerapan hukum pidana pada tingkat banding (incasu Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1018/PID/2023/PT MDN yang mengadili kasus tindak pidana pencucian uang dan perjudian <i>online</i> yang melibatkan terdakwa Jonni alias Apin BK terdapat perbedaan dengan putusan pada</p>
--	--	---

	<p>(tunai) dalam bentuk uang (rupiah)</p> <p>2. Pengaturan tindak pidana Pengaturan tindak pidana perjudian bola <i>online</i> di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana judi bola adalah kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perjudian <i>online</i> ini, sementara sudah ada peraturan</p>	<p>tingkat pertama (incasu Putusan PN Medan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mdn) dalam memandang aset hasil kejahatan sebagai objek rampasan. Pada tingkat pertama, beberapa aset terdakwa yang terkait dengan hasil tindak pidana dirampas untuk negara, sementara beberapa aset lainnya dikembalikan kepada terdakwa. Namun, pada tingkat banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa semua barang bukti harus dirampas untuk negara guna menimbulkan efek jera dan memperbaiki perekonomian negara, meskipun terdapat aset yang terdakwa dapat membuktikan asal usulnya tidak berasal dari tindak pidana. Menurut Analisis penulis putusan tingkat banding tidak koheren dengan prinsip perampasan aset baik yang tertera dalam KUHP maupun TPPU, Putusan a</p>
--	--	---

	<p>khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian <i>online</i> ini. Selama tahun 2018 sampai 2021 terdapat puluhan kasus yang sudah ditangani oleh Polresta mataramana perjudian bola <i>online</i> di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana judi bola adalah kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama</p>	<p>quo menunjukkan pentingnya keselarasan dalam penegakan hukum dan keadilan, serta perlunya penjelasan yang jelas dari majelis hakim mengenai dasar perampasan aset untuk memastikan putusan yang adil dan efektif dalam pencegahan tindak pidana di masa depan.</p>
--	---	---

	<p>untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perjudian <i>online</i> ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian <i>online</i> ini. Selama tahun 2018 sampai 2021 terdapat puluhan kasus yang sudah ditangani oleh Polresta Mataram.</p>	
--	--	--

Nama Penulis	: ALDA SATRYA, BASTIANTO NUGROHO, SUPOLO	
Judul Tulisan	: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PERJUDIAN <i>ONLINE</i>	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana aturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?</li> <li>2. Apa yang menjadi faktor penyebab dan upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian uang?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> sebagai Tindak Pidana Asal dalam Perspektif Hukum Pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah Penerapan Hukum pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> sebagai Tindak</li> </ol>

		Pidana Asal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1018/PID/2023/P T MDN?
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>1. pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang sekarang ini di Indonesia diatur dalam UU PTPPU, didalam undang - undang ini terdapat ketentuan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat menjadi tindak pidana asal dalam pencucian uang yang tercantum didalam pasal 2 ayat (1) salah satu bentuk pidana asalnya dapat kita lihat adalah tindak pidana Perjudian <i>online</i>. Adapun aturan hukum yang memuat sanksi pidana dalam undang - undang ini pada pokoknya ada dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5. Sistem pembuktian dalam undang - undang ini menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana terdakwa wajib</p>	<p>1. Perjudian <i>online</i> baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik, merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan dan tidak mengurangi esensinya sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun delik perjudian <i>online</i> diatur secara khusus dalam UU ITE (Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).</p> <p>2. Penerapan hukum pidana pada tingkat banding (incasu Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1018/PID/2023/PT</p>

	<p>membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan yang dimilikinya yang dituntut dengan pasal 3, pasal 4 atau pasal 5 bukan merupakan hasil dari perbuatan kejahatan.</p> <p>2. Secara umum ada 9 faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencucian uang di suatu Negara antara lain : Globalisasi Sistem Keuangan, Kemajuan di Bidang Teknologi – Informasi, Ketentuan Rahasia Bank yang Sangat Ketat, Penggunaan Nama Samaran atau Anonim, Penggunaan Electronic Money (emoney), Praktik Pencucian Uang secara Layering, Aturan Hukum Mengenai Kerahasiaan Hubungan, Pemerintah yang Tidak Serius, Tidak Dikriminalisasinya Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>MDN yang mengadili kasus tindak pidana pencucian uang dan perjudian <i>online</i> yang melibatkan terdakwa Jonni alias Apin BK terdapat perbedaan dengan putusan pada tingkat pertama (incasu Putusan PN Medan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mdn) dalam memandang aset hasil kejahatan sebagai objek rampasan. Pada tingkat pertama, beberapa aset terdakwa yang terkait dengan hasil tindak pidana dirampas untuk negara, sementara beberapa aset lainnya dikembalikan kepada terdakwa. Namun, pada tingkat banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa semua barang bukti harus dirampas untuk negara guna menimbulkan efek jera dan memperbaiki perekonomian negara, meskipun terdapat aset yang terdakwa dapat membuktikan asal usulnya</p>
--	--	---

		<p>tidak berasal dari tindak pidana. Menurut Analisis penulis putusan tingkat banding tidak koheren dengan prinsip perampasan aset baik yang tertera dalam KUHP maupun TPPU, Putusan a quo menunjukkan pentingnya keselarasan dalam penegakan hukum dan keadilan, serta perlunya penjelasan yang jelas dari majelis hakim mengenai dasar perampasan aset untuk memastikan putusan yang adil dan efektif dalam pencegahan tindak pidana di masa depan.</p>
--	--	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan atau serangkaian tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi nestapa bagi siapa yang melanggarnya.<sup>8</sup> Pengertian ini mengandung dua elemen penting, yaitu adanya tindakan yang dilarang hukum dan adanya ancaman pidana sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.<sup>9</sup>

Istilah "tindak pidana" adalah terjemahan dari "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda, yang memiliki arti harfiah "perbuatan yang dapat dihukum".<sup>10</sup> Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melaawan hukum, diancam dengan pidana dan dikaitkan dengan kesalahan oleh individu yang bertanggung jawab.<sup>11</sup> Utrecht menyebutnya sebagai "peristiwa pidana", yang mencakup *handelen* atau *nalaten* termasuk akibatnya yang timbul dari kedua hal tersebut.<sup>12</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2022, *Dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.30

<sup>10</sup> Padrisan Jamba, 2023, *Istilah Chapter Dan Pengertian Tindak Pidana*. Pengantar Hukum Pidana, hlm.12.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*.

yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.<sup>13</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana memiliki dua aspek utama, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum) dan adanya ancaman pidana.<sup>14</sup>

Secara umum berbagai perbuatan pidana diatur dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>15</sup> KUHP memberikan kerangka dasar bagi berbagai jenis tindak pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Selain KUHP, terdapat juga undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana pencucian uang.<sup>16</sup>

Pendapat lain dari ahli hukum pidana, J.E. Sahetapy, dalam bukunya "Hukum Pidana dan Perkembangannya", menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dinilai tercela oleh masyarakat dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman.<sup>17</sup> Sahetapy menekankan bahwa tindak pidana bukan hanya masalah penyimpangan terhadap aturan hukum juga merupakan penyimpangan terhadap norma sosial.<sup>18</sup>

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam sanksi pidana.<sup>19</sup> Andi

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*

<sup>14</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13.

<sup>15</sup> Putri FJ, 2022, Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex LATA*, [journal.fh.unsri.ac.id](http://journal.fh.unsri.ac.id), hlm. 19.

<sup>16</sup> Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media, hlm. 53.

<sup>17</sup> Yahman, 2024, Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Media Publishing, hlm. 42.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2022, *Kejahatan di Bidang Ekonomi: Economic Crimes*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78,

Hamzah juga menguraikan bahwa diperlukan pertimbangan-pertimbangan sosial non hukum untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai panduan dalam menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan suatu nestapa.<sup>21</sup> Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua kategori utama yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>22</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan yang berbeda mengenai *bestandelen delict* (unsur-unsur tindak pidana). Simons menjelaskan bahwa *bestandelen delict* terdiri dari tiga elemen utama, yaitu adanya perbuatan, bersifat melawan hukum, dan kesalahan.<sup>23</sup> Menurutnya, ketiga elemen ini merupakan syarat dapat dipidananya seseorang.<sup>24</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa *bestandelen delict* harus mencakup perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Tornado A. S, 2023, Penetapan Tersangka Investasi Bodong (Binary Option) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Sagacious, 10(1), hlm. 15.

<sup>22</sup> Candra, S, 2013, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Hukum Prioris, 3(3), hlm.111-129.

<sup>23</sup> Mallarangeng, A. B., & Ali, I, 2023, *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Legal Journal of Law, 2(2), hlm.11-24. Baca juga Simons, W. (1930). *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*. Berlin: De Gruyter.

<sup>24</sup> Ibid.

kesalahan.<sup>25</sup> Ia menekankan bahwa unsur kesalahan menentukan dapat atau tidak dipidanya seseorang selain perbuatan.

Menurut van Bemmelen, unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi secara kumulatif. Dalam bukunya "*Strafrecht*", van Bemmelen menguraikan bahwa untuk menetapkan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, harus dipenuhi baik unsur objektif maupun unsur subjektif.<sup>26</sup> Ia menegaskan pentingnya adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.<sup>27</sup>

Schaffmeister, seorang ahli hukum pidana dari Belanda, menambahkan bahwa unsur kesalahan dalam tindak pidana tidak harus selalu berupa niat jahat.<sup>28</sup> Dalam beberapa kasus, kelalaian yang berat atau kesembronangan yang parah juga dapat dianggap sebagai kesalahan yang dapat dipidana.<sup>29</sup> Schaffmeister menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, standar moral masyarakat dapat menjadi ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.<sup>30</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan untuk memastikan bahwa hanya perbuatan yang pasti melanggar aturan disertai adanya

---

<sup>25</sup> *Op Cit.*, hlm. 24.

<sup>26</sup> Andi Mumammad Sofyan & Nur Aziza, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media. Baca juga Van Bemmelen, J. M. (1953). *Handboek van het Nederlands Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink, hlm. 21.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

kesalahan. Adanya unsur-unsur ini bertujuan untuk:<sup>31</sup>

1. Menjaga Kepastian Hukum: Unsur-unsur tindak pidana membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai perbuatan apa saja yang dianggap bertentangan dengan hukum dan diganjar sanksi pidana.
2. Melindungi Hak Asasi Manusia: Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana, memberikan kepaastian terhadap pidana dan ppidanaan. Hal ini juga melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
3. Menjamin Keadilan: Unsur-unsur tindak pidana memungkinkan hakim untuk memutuskan perkara pidana dengan adil berdasarkan fakta yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan: Dengan adanya unsur-unsur yang jelas, diharapkan penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

*Bestandelen delict* terbagi menjadi 2 kategori utama yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif<sup>32</sup>

1. Perbuatan (*actus reus*): Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif

---

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang, 2022, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

<sup>32</sup> *Ibid.*

(melakukan sesuatu) atau tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan). Misalnya, pencurian adalah tindakan aktif, sementara pembiaran seorang anak dalam kondisi bahaya adalah tindakan pasif.

2. Akibat: Dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam beberapa tindak pidana, akibat dari perbuatan tersebut merupakan elemen penting untuk menentukan adanya tindak pidana. Misalnya, pembunuhan memerlukan akibat berupa kematian korban.
3. Keadaan Tertentu: Kondisi atau situasi tertentu yang harus ada pada saat perbuatan dilakukan. Keadaan ini bisa berupa situasi waktu, tempat, atau keadaan khusus lainnya. Misalnya, Tipikor (tindak pidana korupsi) sering kali memerlukan adanya hubungan jabatan antara pelaku dan perbuatannya.
4. Melawan Hukum: Perbuatan tersebut harus menyimpang dari hukum yang berlaku. Melawan hukum berarti perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak memiliki justifikasi hukum. Contohnya, perbuatan yang dilakukan untuk membela diri dalam kondisi tertentu bisa saja tidak dianggap melawan hukum.

b. Unsur Subjektif:<sup>33</sup>

1. Kesalahan (*mens rea*): Sikap batin atau niat dari pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan bisa berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut, sedangkan kelalaian berarti pelaku tidak sengaja tetapi karena kurang hati-hati atau lalai sehingga perbuatan tersebut terjadi. Misalnya, pembunuhan dengan niat berbeda dengan pembunuhan karena kelalaian.
2. Pertanggungjawaban: Kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan kesadaran dan kehendak bebasnya. Pelaku harus memiliki kapasitas mental dan pemahaman terhadap perbuatannya serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Misalnya, seorang anak di bawah umur tertentu mungkin tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana.

c. Unsur Lain dalam Tindak Pidana<sup>34</sup>

Selain unsur objektif dan subjektif, beberapa unsur lain yang juga penting dalam hukum pidana adalah:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid*

### 1. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum secara objektif berarti tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku secara umum. Hal ini mencakup tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Melawan hukum secara subjektif berarti pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk melanggar hukum.

### 2. Unsur Kesalahan

Kesengajaan (*dolus*): Terdapat tiga bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan dengan tujuan (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*dolus indirectus*), dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Terhadap *dolus directus*, pelaku memiliki tujuan utama menimbulkan akibat tertentu. Dalam kesengajaan dengan kepastian, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat tertentu meskipun bukan tujuan utamanya. Dalam kesengajaan dengan kemungkinan, pelaku menyadari bahwa perbuatannya mungkin menimbulkan akibat tertentu tetap melakukannya.

### 3. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak memiliki niat untuk

menyebabkan akibat tertentu tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati atau lalai. Kelalaian juga dapat dibagi menjadi kelalaian berat (*culpa lata*) dan kelalaian ringan (*culpa levis*).

d. Unsur Pertanggungjawaban<sup>35</sup>

1. Kapasitas Bertanggung Jawab

Pelaku harus memiliki kapasitas mental dan fisik untuk memahami perbuatannya dan konsekuensinya. Anak-anak di bawah umur tertentu atau individu dengan gangguan mental yang parah mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2. Kesadaran dan Kebebasan

Pelaku harus melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh dan kebebasan kehendak. Perbuatan yang dilakukan di bawah paksaan atau ancaman mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

## **B. Tindak Pidana Perjudian *Online***

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian *Online***

Tindak pidana perjudian *online* adalah perbuatan perjudian dengan memanfaatkan media elektronik yang dilarang oleh hukum. Aktivitas ini melibatkan taruhan dalam bentuk apapun yang bergantung pada hasil dari permainan, kontes, atau acara tertentu

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

yang biasanya tidak dapat diprediksi hasilnya dengan pasti.<sup>36</sup> Perjudian *online* mencakup berbagai bentuk seperti taruhan olahraga, permainan kasino virtual, poker *online*, dan lotere digital.<sup>37</sup>

Menurut pendapat ahli hukum pidana, seperti Mardjono Reksodiputro, perjudian ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat masyarakat serta dapat menimbulkan efek negatif baik bagi individu maupun masyarakat luas.<sup>38</sup> Dalam konteks *online*, Reksodiputro menambahkan bahwa perjudian *online* memiliki potensi untuk memperluas dampak negatif tersebut karena akses yang lebih mudah dan luasnya jangkauan.<sup>39</sup>

Perjudian *online* sering kali dilakukan melalui platform digital yang memungkinkan pemain untuk bertaruh uang atau barang berharga lainnya. Dalam beberapa kasus, operator perjudian *online* beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi dari pemerintah atau badan pengawas yang berwenang. Hal ini menambah kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ini.

Menurut Andi Hamzah, perjudian *online* merupakan tantangan besar bagi penegak hukum karena sifatnya yang anonim dan sulit dilacak.<sup>40</sup> Ia menyebutkan bahwa teknologi internet memungkinkan

---

<sup>36</sup> Siringoringo, A. C., Yunita, S & Jamaludin, J, 2024, *Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya*. Journal on Education, 6(2), hlm. 10948-10956.

<sup>37</sup> Laras dkk, 2024, *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia Concept*: Journal of Social Humanities and Education, 3(2), hlm.320-331.

<sup>38</sup> Laksana, A. W, 2019, *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Hukum, 35(1), hlm. 52-76.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm.70.

pelaku untuk mengoperasikan perjudian dari mana saja di dunia, sehingga membuat yurisdiksi hukum menjadi kabur dan sulit diterapkan.<sup>41</sup>

Koesnoe, dalam tulisannya mengenai perkembangan tindak pidana di era digital, menyatakan bahwa perjudian *online* adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Ia menekankan bahwa fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks.

## **2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online***

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur tindak pidana perjudian *online* dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa undang-undang yang relevan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan tentang hukum pidana) pada Pasal 303 KUHP mengatur tentang perjudian secara umum dan menetapkan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam seluruh aktivitas perjudian. Pasal ini mencakup segala bentuk perjudian termasuk yang dilakukan secara *online*.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Pidana) Pasal 426 ayat (1) yang mengancam pidana bagi siapapun yang terlibat dalam aktivitas perjudian sebagaimana delik sebelumnya yang diaatur dalam pasal 303 KUHP lama.<sup>42</sup>

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik pada pasal 27 ayat (2) terkait perjudian yang dilakukan secara *online* yang dilakukan oleh para pelaku.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.<sup>43</sup> Undang-undang ini mempertegas larangan terhadap segala bentuk perjudian dan mengamankan penertiban aktivitas perjudian oleh pihak berwenang. Meskipun undang-undang ini tidak secara spesifik menyebutkan perjudian *online*, prinsip-prinsipnya tetap berlaku dalam konteks digital. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang untuk menindak tegas segala bentuk perjudian yang dianggap meresahkan masyarakat. Dalam ketentuan pasal 1 dan 2 undang-undang a quo mempertegas bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana.

---

<sup>42</sup> Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

## C. Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang, atau "*money laundering*," adalah suatu tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari aktivitas kriminal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.<sup>44</sup> Pencucian uang biasanya melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks untuk mengaburkan jejak uang haram tersebut, sehingga sulit dilacak oleh pihak berwenang.<sup>45</sup>

Menurut definisi dari *Financial Action Task Force* (FATF), pencucian uang ialah proses menyamarkan asset agar terlihat seolah-olah bersumber dari hasil yang sah. Proses ini biasanya terdiri dari tiga tahap utama:<sup>46</sup>

#### 1. *Placement* (Penempatan)

Tahap pertama di mana terhadap kesemua hasil kejahatan di tempatkan di sistem keuangan, sering kali melalui deposito bank atau pembelian aset bernilai tinggi.

#### 2. *Layering* (Pelapisan)

Tahap kedua yang melibatkan serangkaian transaksi untuk memisahkan uang dari sumber

---

<sup>44</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 6.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Financial Action Task Force (FATF), 2012, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, Paris: FATF, hlm. 30.

ilegalnya, termasuk transfer melalui berbagai rekening atau negara.

### 3. *Integration* (Integrasi)

Tahap akhir di mana uang tersebut kembali masuk ke dalam ekonomi sebagai aset yang sah, misalnya melalui investasi bisnis atau pembelian properti.

Menurut Dr. Adami Chazawi, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta hasil kejahatan dan membuat seolah tampak menjadi hartayang sah.<sup>47</sup> Chazawi menekankan bahwa pencucian uang tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan.<sup>48</sup>

Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang ahli hukum pidana, menjelaskan bahwa TPPU ialah upaya sistematis untuk menyembunyikan asal-usul uang atau aset yang diperoleh secara ilegal sehingga bisa digunakan seolah-olah sah.<sup>49</sup> Pencucian uang ini sering kali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir dan memerlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya.<sup>50</sup>

Menurut UU TPPU, pencucian uang dimaknai sebagai upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil

---

<sup>47</sup> Maidin Gultom & Sahata Manalu, 2023. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal *justiqa*, 5(2), hlm.1-14.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Aprilia, 2022, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 630/Pid. Sus/2019? PN. Mdn)*, (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area), hlm. 31.

<sup>50</sup> *Ibid.*

yang diperoleh dari delik. Pasal 1 Angka 1 UU PTPPU menyebutkan bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”<sup>51</sup>

## **2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

Di Indonesia, TPPU diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini. Beberapa dasar hukum yang relevan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>52</sup>

Undang-Undang ini memberikan pedoman untuk memberantas TPPU di Indonesia. Adapun UU ini memberikan penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang yang terbagi atas delik aktif sebagaimana uraian pasal 4 UU PTPPU dan delik pasif sebagaimana uraian pasal 5 UU PTPPU.<sup>53</sup>

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan ini memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan UU PTPPU. Termasuk di dalamnya ialah ketentuan tentang pelaporan transaksi keuangan

---

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>53</sup> Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

mencurigakan dan kerja sama antar lembaga dalam memerangi pencucian uang.

### **3. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Perjudian *Online***

TPPU sering kali terkait erat dengan tindak pidana perjudian *online*. Aktivitas perjudian *online* yang ilegal biasanya menghasilkan keuntungan finansial yang besar bagi pelakunya.<sup>54</sup> Uang yang diperoleh dari perjudian ilegal ini perlu dicuci agar tidak dapat dilacak oleh pihak berwenang dan dapat digunakan secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan.<sup>55</sup> Hubungan antara kedua tindak pidana ini dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut:

#### **a. Sumber Dana Ilegal dari Perjudian *Online***

Perjudian *online* yang dilakukan secara ilegal menghasilkan keuntungan yang sangat besar, namun karena sifatnya yang ilegal, uang hasil perjudian tersebut tidak dapat langsung digunakan atau disimpan di lembaga keuangan tanpa menimbulkan kecurigaan.<sup>56</sup> Oleh karena itu, pelaku perjudian *online* sering kali melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut dan membuatnya

---

<sup>54</sup> Kesuma, R. D, 2023, *Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community, 1(1), hlm. 34-52.

<sup>55</sup> *Ibid*.

<sup>56</sup> Mardiansyach, D, 2023, *Implikasi Delik Pidana Khusus Cybercrime Praktik Perjudian Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm. 33.

tampak sah.<sup>57</sup>

Uang yang diperoleh dari perjudian *online* bisa dalam bentuk tunai atau melalui transaksi digital, yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan untuk diubah menjadi aset sah. Transaksi digital, seperti melalui cryptocurrency, juga sering digunakan karena memberikan anonimitas dan sulit dilacak.<sup>58</sup>

#### b. Metode Pencucian Uang Melalui Perjudian *Online*

Pelaku tindak pidana perjudian *online* menggunakan berbagai metode untuk mencuci uang haram mereka. Beberapa metode umum yang digunakan antara lain:

1. Strukturisasi Transaksi (*Smurfing*). ): Pelaku membagi uang hasil kejahatan ke dalam jumlah yang lebih kecil dan melakukan serangkaian transaksi untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Misalnya, uang bisa dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui banyak transaksi kecil yang tidak mencurigakan.<sup>59</sup>
2. Penggunaan Akun Palsu: pelaku menggunakan identitas palsu untuk melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Akun-akun ini digunakan untuk menyamarkan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Hamin D. I, 2020, *Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*. JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 3(2), hlm. 127-139.

<sup>59</sup> Saputro, L. A, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penerapan Prinsip Beneficial Ownership Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm. 34.

asal-usul uang dan mempersulit pelacakan.<sup>60</sup>

3. Pembelian Aset Bernilai Tinggi: Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli aset bernilai tinggi seperti properti, kendaraan mewah, atau barang-barang mewah lainnya yang kemudian dijual kembali untuk mendapatkan uang yang tampak sah.<sup>61</sup>
4. Transfer Internasional: Pelaku memindahkan uang melalui berbagai negara untuk mempersulit pelacakan oleh otoritas penegak hukum. Transfer ini sering kali dilakukan melalui jaringan perbankan internasional atau lembaga keuangan yang memiliki regulasi yang kurang ketat.<sup>62</sup>
5. Investasi dalam Bisnis Legal: Pelaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk berinvestasi dalam bisnis legal yang berfungsi sebagai front untuk menyembunyikan asal-usul uang haram tersebut.<sup>63</sup> Bisnis ini dapat berupa perusahaan fiktif atau perusahaan yang memang ada tetapi digunakan untuk mencuci uang.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Meliala, A. E dkk, 2023, *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*. Penerbit Salemba, hlm. 35.

<sup>61</sup> Nasution, E, 2011, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*. Dokumen KPK, hlm. 34-35.

<sup>62</sup> Wamafma, F dkk, 2022, *Upaya Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam perbankan online*. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), hlm. 357-376.

<sup>63</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>64</sup> *Ibid.*

c. Tantangan Penyelesaian Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Perjudian *Online*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan perjudian *online* menghadapi banyak tantangan, terutama karena sifat transaksi yang anonim dan lintas negara. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Deteksi dan Pelacakan Transaksi: Transaksi keuangan yang dilakukan melalui internet sulit dideteksi dan dilacak, terutama jika pelaku menggunakan teknologi canggih dan metode enkripsi untuk menyembunyikan jejak mereka.<sup>65</sup> Selain itu, penggunaan *cryptocurrency* yang menawarkan anonimitas tambahan membuat pelacakan menjadi lebih sulit.<sup>66</sup>
2. Kerjasama Internasional: Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang dan perjudian *online* sering kali melibatkan berbagai negara, kerjasama internasional sangat penting. Namun, perbedaan regulasi dan kebijakan antara negara dapat menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum. Beberapa negara mungkin memiliki regulasi yang lebih longgar atau kurangnya kemauan politik untuk menangani kasus-kasus ini.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Putri, R. R. F. A., & Fauzy, E, 2022, *Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber Laundering yang Dilakukan Melalui Non-Fungible Token (NFT)*. Lex Renaissance, 7(4), hlm. 836-851.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Bahri, I. S, *Loc Cit.*

3. Kompleksitas Jaringan Kriminal: Jaringan kriminal yang terlibat dalam pencucian uang dan perjudian *online* sering kali sangat terorganisir dan memiliki akses ke teknologi canggih.<sup>68</sup> Mereka juga sering kali memiliki jaringan yang luas yang mencakup berbagai negara, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum.<sup>69</sup>
4. Evolusi Teknologi: Teknologi terus berkembang, dan pelaku kejahatan terus mencari cara baru untuk menghindari deteksi. Misalnya, teknologi blockchain dan cryptocurrency menawarkan cara-cara baru bagi pelaku untuk mencuci uang dengan lebih efektif dan lebih sulit dilacak.<sup>70</sup> Penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan teknologinya untuk mengimbangi perkembangan ini.<sup>71</sup>

#### 4. Perampasan Aset

Aset adalah hal-hal yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan nilainya dari waktu ke waktu. Segala jenis properti masuk dalam ruang lingkup pengertian aset. Aset dapat bersifat nyata atau pribadi. Ini mencakup semua kekayaan yang harus dibayar oleh individu, kemitraan, bisnis, atau aset lain yang sesuai. Atribut disebut sebagai "benda" dalam hukum acara pidana Indonesia. Istilah ini

---

<sup>68</sup> Nasution, E, *Op.Cit.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Putri, R. R. F. A., & Fauzy, E, *Loc Cit.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

digunakan sebagai sinonim untuk aset. Hal ini disebutkan dalam Pasal 39 KUHAP yang membahastentang penyitaan. Dalam pasal ini, dicatat bahwa penyitaan Tindakan mengambil sementara objek fisik atau tidak berwujud untuk tujuan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.<sup>72</sup> Adapun yang dilakukan penyitaan merujuk pada pengertian harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud danbergerak maupun tidak bergerak (pasal 159 KUHAP).

Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, perampasan aset dimaknai sebagai Tindakan untuk mengamankan aset hasil kejahatan.<sup>73</sup> Secara harfiah perampasan aset dimaknai sebagai upayaa paksa pemerintah untuk mengambil alih harta yang berasal dari tindak pidana.<sup>74</sup>

Berikut penjabaran peraampasan aset dalam kerangka sistem;

- a) *Criminal forfeiture* yakni perampasan aset yang terintegrasi sebagai bagian dari pemidanaan pelaku setelah putusan penadilan dinyatakan *in kracht*.
- b) *Administrative Forfeiture* yakni perampasan aset yang tidak terintegrasi dalam proses peradilan namun dilakukan pejabat TUN atau pihak lainnya yang mempunyai wewenang.
- c) *Civil Forfeiture* ialah pengambilalihan aset yang tidak

---

<sup>72</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>73</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, hlm. 163.

<sup>74</sup> Yunus Husein, 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm.16.

diintegrasikan dalam proses pidana, oleh sebab itu pengejaran dilakukan terhadap objek bukan subjek tindak pidana.

Meninjau pada aturan umum yang ada, dalam pasal 10 butir b KUHP perampasan aset masuk dalam satu pidana tambahan yang dapat diatuhkan oleh pelaku kejahatan.<sup>75</sup> Adapun kriteria aset yang dirampas merujuk pada ketentuan pasal 39 KUHP yakni *corpora delicti* dan *instrumenta delicti*.<sup>76</sup> Merujuk pada penjelasan ketentuan pasal 39 KUHP, *corpora delicti* dimaknai sebagai barang-barang atau aset diperoleh dari hasil kejahatan sedangkan *instrumenta delicti* diartikan sebagai barang-barang atau aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Penjelasan atas kedua istilah sebelumnya juga dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 42 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) yang memaknai *corpora delicti* sebagai barang-barang hasil tindak pidana dan *instrumenta delicti* sebagai barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Keduanya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kejahatan.

Dalam perspektif TPPU aset yang dirampas yakni aset yang bersumber dari hasil kejahatan. Penggunaan instrumen UUPPTPPU ditujukan sebagai upaya untuk memaksimalkan pemulihan aset

---

<sup>75</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

<sup>76</sup> Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

(*asset recovery*).<sup>77</sup> Adapun aset yang dirampas diperuntukan sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Dirampas untuk negara
2. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak,

2 point diatas tidak terlepas dari pengakuan keadilan terhadap perampasan aset. Sebab hak properti merupakan salah satu haak dasar yang dilindungi. Maka tujuan yang hendaak dicapai ialah proporsionalitas dalam hal perampasan aset.

---

<sup>77</sup> Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, 2021, "*Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Menurut Undang undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*", Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm.6.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm 56.